



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Seram Bagian Barat;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
13. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu;
15. Dinas Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
16. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
17. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
19. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
20. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
21. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset;
3. Badan Pendapatan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan bencana; dan
7. Badan Korps Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan urusan korps pegawai negeri sipil.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Seram Barat Tipe A;
 - b. Kecamatan Kairatu Tipe A;
 - c. Kecamatan Taniwel Tipe A;
 - d. Kecamatan Huamual Belakang Tipe A;
 - e. Kecamatan Huamual Tipe A;
 - f. Kecamatan Kairatu Barat Tipe A;
 - g. Kecamatan Inamosol Tipe A;

- h. Kecamatan Amalatu Tipe A;
- i. Kecamatan Kepulauan Manipa Tipe A;
- j. Kecamatan Elpaputih Tipe A; dan
- k. Kecamatan Taniwel Timur Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten;
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. kecuali untuk urusan Lindungan Masyarakat;
- (2) Untuk urusan pemerintahan lindungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lindungan masyarakat sesuai dengan perda ini;
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Rumah sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, ditempatkan sebagai unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 15

Pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi Bidang Lindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Lindungan Masyarakat dimutasikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan

Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

- (2) Penyesuaian Pengisian Jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018;
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru;
- (4) Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada bulan Desember Tahun 2016.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;

- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 5 Desember 2016

PENGABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



Drs. UJIR HALID, M.Si

Diundangkan di : Piru

Pada Tanggal : 6 Desember 2016



SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

M. HAREA, SH

Ketua Utama Madya

NIP. 196303031990111002

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 143

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU : 35/2/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bertujuan untuk melaksanakan setiap urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai kewenangan yang diberikan.

Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dimaksudkan untuk memperoleh bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah yang “TEPAT FUNGSI dan TEPAT UKURAN” berdampak terhadap efisiensi dan efektifitas terhadap peningkatan pelayanan publik sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dipandang tidak lagi relevan

dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

Secara umum peraturan daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ini hanya mengatur tentang tipologi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja organisasi perangkat daerah yaitu:

- a. Tipe A dengan Tipologi Besar,
- b. Tipe B dengan Tipologi Sedang
- c. Tipe C dengan Tipologi Kecil

Dengan demikian akan menjadi tolak ukur dalam pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
cukup jelas.

Pasal 2 :
huruf a :
cukup jelas;
huruf b :
cukup jelas;
huruf c :
cukup jelas;
huruf d :
angka 1 :
cukup jelas;
angka 2 :
cukup jelas;

angka 3 :

cukup jelas;

angka 4 :

cukup jelas;

angka 5 :

cukup jelas;

angka 6 :

cukup jelas;

angka 7 :

cukup jelas;

angka 8 :

cukup jelas;

angka 9 :

cukup jelas;

angka 10 :

cukup jelas;

angka 11 :

cukup jelas;

angka 12 :

cukup jelas;

angka 13 :

cukup jelas;

angka 14 :

cukup jelas;

angka 15 :

cukup jelas;

angka 16 :

cukup jelas;

angka 17 :

cukup jelas;

angka 18 :

cukup jelas;

angka 19 :

cukup jelas;

angka 20 :

cukup jelas; dan

angka 21 :

cukup jelas.

huruf e :

angka 1 :

cukup jelas;

angka 2 :

cukup jelas;

angka 3 :

cukup jelas;

angka 4 :

cukup jelas;

angka 5 :

cukup jelas;

angka 6 :

cukup jelas; dan

angka 7 :

cukup jelas.

Pasal 3 :

ayat (1) :

cukup jelas;

ayat (2) :

huruf a :

cukup jelas;

huruf b :

cukup jelas;

huruf c :

cukup jelas;

huruf d :

cukup jelas;

huruf e :

cukup jelas;

huruf f :

cukup jelas;

huruf g :

cukup jelas;

huruf h :

cukup jelas;

huruf i :

cukup jelas;

huruf j :

cukup jelas; dan

huruf k :

cukup jelas.

Pasal 4 :

cukup jelas.

Pasal 5 :

- huruf a : Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan;
- huruf b : Yang dimaksud dengan asas “Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan;
- huruf c : Yang dimaksud dengan asas “Efisiensi” adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- huruf d : Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah Pembentukan Perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
- huruf e : Yang dimaksud dengan asas “Pembagian habis tugas” adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
- huruf f : Yang dimaksud dengan asas “Rentang Kendali” adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan

pengendalian unit kerja bawahan;

huruf g : Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan

huruf h : Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6 :

ayat (1) :
cukup jelas;

ayat (2) :
cukup jelas.

Pasal 7 :

ayat (1) :
cukup jelas;

ayat (2) :
cukup jelas.

Pasal 8 :

ayat (1) :
cukup jelas.

ayat (2) :
cukup jelas.

Pasal 9 :

cukup jelas;

Pasal 10 :

cukup jelas;

Pasal 11 :

- ayat (1) :
cukup jelas;
- ayat (2) :
cukup jelas;
- ayat (3) :
cukup jelas.

Pasal 12 :

cukup jelas;

Pasal 13 :

cukup jelas;

Pasal 14 :

cukup jelas;

Pasal 15 :

Yang dimaksud dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi adalah dinas yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan yang dimaksud dengan kata dimutasikan adalah ditempatkan pada satuan perangkat daerah yang lain.

Pasal 16 :

- ayat (1) :
cukup jelas;
- ayat (2) :
cukup jelas;
- ayat (3) :
cukup jelas;
- ayat (4) :
cukup jelas.

Pasal 17 :

huruf a :

cukup jelas;

huruf b :

cukup jelas;

huruf c :

cukup jelas;

huruf d :

cukup jelas;

huruf e :

cukup jelas;

huruf f :

cukup jelas;

huruf g :

cukup jelas;

huruf h :

cukup jelas;

huruf i :

cukup jelas;

huruf j :

cukup jelas;

huruf k :

cukup jelas;

huruf l :

cukup jelas;

huruf m :

cukup jelas;

huruf n :

cukup jelas;

huruf o :

cukup jelas;

huruf p :
cukup jelas;
huruf q :
cukup jelas;
huruf r :
cukup jelas;
huruf s :
cukup jelas;
huruf t :
cukup jelas;
huruf u :
cukup jelas;
huruf v :
cukup jelas;
huruf w :
cukup jelas;
huruf x :
cukup jelas;
huruf y :
cukup jelas;
huruf z :
cukup jelas;
huruf aa :
cukup jelas;
huruf bb :
cukup jelas;
huruf cc :
cukup jelas.

ayat (2) :
cukup jelas.

Pasal 18 :
cukup jelas;

Pasal 19 :

cukup jelas;

Pasal 20 :

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 0145



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TAHUN 2016



